



ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI

Ady Achadi, SE, MSi



**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNWIKU PURWOKERTO**

I. Organisasi dan Manajemen Koperasi

(Diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28) dan Pasal 29 mengatur tentang Pengurus, Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sedangkan Pengawas diatur dalam pasal 38 dan pasal 39



Organisasi

Wadah/Tempat berkumpulnya 2 orang/lebih bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. (Ciri-ciri ada struktur, Pembagian Tugas, Monitoring dan Tanggungjawab dsb.)




Manajemen

Cara/sistem untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan tenaga orang lain.




Koperasi

Adalah BU yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi yang melandaskan kepentingan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.



Kalau begitu apa yang di maksud Manajemen Koperasi dan apa Tujuannya.



Manajemen Koperasi

Bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan) → Efisien → men-sejahterakan anggota.

I. Tugas Manajemen Koperasi

- Mengolah asset, mengolah usaha dan melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan koperasi.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992).

Tujuan Koperasi

Untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota dan masyarakat (Tujuan Konstitusi) UUD 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka koperasi harus ada usaha.

Apa saja usaha Koperasi

Semua usaha bisa dilakukan oleh Koperasi asal terkait dengan kegiatan dan tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi.

III. Usaha Koperasi

- 1. Sektor Riil**
- 2. Usaha Simpan Pinjam**
- 3. Jasa lainnya diluar simpan pinjam**

Koperasi dalam berusaha → Anggota → orang
Lain dan masyarakat umum (social wallfare)

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Menurut UURI No. 25/1992 tentang Perkoperasian pasal 21 dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

- Rapat anggota
- Pengurus
- Pengawas

RAPAT ANGGOTA

Menurut UURI No. 25/1992 pasal 23, rapat anggota menetapkan:

- Anggaran dasar.
- Kebijakan Umum Organisasi, Manajemen, dan usaha koperasi.
- Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- Pembagian sisa hasil usaha
- Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

PENGURUS

Tugas pengurus koperasi telah dijelaskan secara rinci dengan ketentuan UURI No. 25 Tahun 1992 pasal 30 ayat 1, sebagai berikut.

- Mengelola koperasi dan usahanya
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- Menyelenggarakan rapat anggota
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Dalam pasal 30 ayat 2 dijelaskan secara rinci mengenai **wewenang pengurus**, yaitu sebagai berikut.

- Mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi
- Memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART.
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

PENGAWAS

Peranan pengawasan yang dilakukan pengawas adalah sebagai berikut.

- Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, ke arah keahlian dan ketrampilan.
- Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga, dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi.
- Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- Mencegah terjadinya penyelewengan.
- Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh

Tugas dan wewenang pengawas telah diatur dalam pasal 39 UURI/1992. Dalam pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa **tugas pengawas** adalah sebagai berikut.

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Sedangkan **wewenang pengawas** sebagaimana pasal 39 ayat 2 dikatakan:

- Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

MANAJER

Manajer adalah seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah dikonsultasikan dengan Pengawas

- **Tugas manajer** adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada Pengurus dan Pengawas.
- Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus
- Bertanggungjawab kepada Pengurus melalui Ketua.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi :

- Sebagai pemimpin tingkat pengelola
- Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan
- Mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat teknis maupun administratif

Hubungan Kerja Pengurus, Pengawas, dan Manajer

- **Pengurus** adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggungjawab kepada rapat anggota.
- **Pengawas** adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus dan dapat memberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.
- **Manajer** adalah orang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, melainkan petugas pelaksana pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus.

- Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik.
- Hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus.

Usaha Koperasi Sukses

- ❖ Dinikmati oleh Anggota dan Masyarakat
- ❖ Asset dari tahun ke tahun meningkat
- ❖ Omset meningkat
- ❖ SHU meningkat
- ❖ Anggota bertambah
- ❖ Mampu Membayar Pajak
- ❖ Kepercayaan Pihak III meningkat dst.

Manajemen Koperasi Sukses

Ketika orang-orang mengatakan UNTUNG ADA
KOPERASI —————> Cita-cita Bangsa Indonesia.

TUGAS siapa ? TUGAS kita semua



Terima Kasih